



**PUTUSAN**  
**Nomor : 22/PID.2011/PT.BKL**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DEKY HARTANTOYO Als. DEKY Bin YUNIAL;**

Tempat lahir : Lawang Agung Kedurang Bengkulu Selatan ;

Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 22 April 1988 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl.Hibrida 5 Gang Gereja Rt.16 Rw.04 No. 62  
Kel.Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota  
Bengkulu ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahanan berdasarkan berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2010 s/d 14 Oktober 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2010 s/d tanggal 23 November 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2010 s/d 12 Desember 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 03 Desember 2010 s/d 01 Januari 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 02 Januari 2011 s/d tanggal 02 Maret 2011 ;
6. Hakim Tinggi sejak tanggal 31 Januari 2011 s/d 01 Maret 2011 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 02 Maret 2011 s/d 30 April 2011 ;

**PENGADILAN TINGGI tersebut ;**

Telah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor : 22/Pen.Pid/2011/PT.BKL tanggal 21 Februari 2011 tentang susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

- Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.PDM.489/BKULU /12/2010 dengan dakwaan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa **DEKY HERTANTOYO Als. DEKY Bin YUNIAL.**

**Pada hari Jum'at** tanggal 24 September 2010 sekira jam 08.45 Wib. Atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September Tahun 2010 bertempat di Jl. Padat Karya No.20 Rt.02 Rw.04 Kel. Sumur Dewa Kec.Slebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Barang siapa sengaja Merampas nyawa orang lain, diancam, karena Pembunuhan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya Permulaan Pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 24 September 2010 sekira pukul 08.45 Wib. Ibu saksi korban Rijaya Binti (Alm) Matasin akan pergi kesekolah kemudian datang Terdakwa DEKY HERTANTOYO Als. DEKY Bin YUNIAL untuk bertamu kerumah Saksi RIJAYA Binti (Alm) Matasin dengan mengendarai Sepeda motor jenis Bebek warna Hitam-putih dan menawarkan Kredit/Cash Sepeda Motor Yamaha kepada saksi Rijaya Binti (Alm) Matasin dan Terdakwa memberikan selebar Brosur Yamaha kepada saksi Rijaya akan tetapi saksi Rijaya mau pergi berangkat kesekolah sehingga Terdakwa ditinggal diluar pagar rumah saksi Rijaya dan setelah saksi Rinjani pergi Terdakwa tetap berdiri di pekarangan Rumah dan tiba-tiba Terdakwa memanggil saksi korban Aven Ike Indah Suzanah dan menanyakan " MANA BROSUR YANG DIKASIH SAMA WAK TADI" kemudian saksi korban menjawab "TIDAK ADA" akan tetapi Terdakwa mengatakan ada maka dicarilah oleh saksi korban kedalam kamar Ibu saksi korban Rijaya Binti (Alm) Matasin dan ternyata ada kemudian saksi korban memberi Brosur tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta Pena dan diberikan oleh saksi korban, kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Selanjutnya saksi korban menutup pintu untuk pergi mandi, sekitar 10 menit kemudian terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban dan berdiri dipintu garasi kemudian saksi korban membuka pintu dan Terdakwa bertanya “ ADA KUNCI AKU JATUH IDAK ” dijawab oleh saksi korban IDAK ADO” kemudian Terdakwa berkata “ CUBO KAMU TENGOK DULU KE DALAM ” Selanjutnya saksi korban melihat kedalam rumah saksi korban dan Terdakwa mengikuti saksi korban kedalam dan meminta saksi korban untuk mengambil Brosur, saat saksi korban berbalik badan Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau dari pinggang Terdakwa sebelah kiri dan mengarahkan pisau tersebut ke perut saksi korban dan mengamcam saksi korban sambil berkata “ DIAM KAU, KALAU DAK DIAM AKU BUNUH “ kemudian saksi korban berusaha merebut pisau dengan cara memegang pisau tersebut sehingga Terdakwa dan saksi korban jatuh serta pisau Terdakwa terlepas dari pegangan tetapi Terdakwa berusaha mengambil pisau tersebut dengan tangan kanannya dan tangan kiri memegang leher saksi korban dengan mencekiknya, pada saat itulah Terdakwa lengah sehingga saksi korban lepas dan lari namun Terdakwa mengejarnya sehingga saksi korban tertangkap dan didorong serta kepala saksi korban dibenturkan ditembok, tangan kiri Terdakwa mencekik leher dan tangan kanannya tetap memegang pisau dan menusukkan kearah perut saksi korban sambil berkata “AKU DENDAM NIAN DENGAN KELUARGA KAMU ” namun tiba-tiba saksi korban terlepas dari pegangan terdakwa dan lari keluar rumah kearah jalan sambil minta tolong. Melihat saksi korban berteriak minta tolong Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dengan menggunakan Sepeda Motor jenis Bebek warna putih dengan Nomor Polisi BD.-3665-AC, akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Aven Ike Indah Suzana Binti Matasin mengalami sakit pada bagian tangan kiri akibat luka dan sempat dijahit di Puskesmas sebanyak 3 (Tiga) jahitan dan luka lecet akibat tusukan ujung pisau pada bagian perut sebanyak 5 (Lima) lubang, rasa sakit pada bagian leher akibat dicekik oleh Terdakwa. Akibat kejadian tersebut menghalangi saksi korban melakukan pekerjaannya selama 3 (Tiga) hari. Sebagaimana yang diuraikan didalam Visum Et Repertum No.: 474.5/325/ INST.13/ 10 tanggal 25 September 2010 yang ditandatangani oleh dr. Pasi hulizan dokter pada Rumah Sakit Dr.M.Yunus Kota Bengkulu dengan Kesimpulan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan Jejas Kemerahan pada daerah Leher diduga akibat Kekerasan benda tumpul, luka robek pada daerah dada kiri bawah, perut kiri, luka tusuk pada perut kiri bawah dan luka robek yang sudah dijahit pada daerah lengan kiri diduga akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 jo 53 ayat (1) KUHP ;

**A T A U.**

**KEDUA**

Bahwa Ia Terdakwa **DEKY HERTANTOYO Als. DEKY Bin YUNIAL.**

**Pada hari Jum'at** tanggal 24 September 2010 sekira jam 08.45 Wib. Atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September Tahun 2010 bertempat di Jl. Padat Karya No.20 Rt.02 Rw.04 Kel.Sumur Dewa Kec.Slebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 24 September 2010 sekira pukul 08.45 Wib. Ibu saksi korban Rijaya Binti (Alm) Matasin akan pergi kesekolah kemudian datang Terdakwa DEKY HERTANTOYO Als. DEKY Bin YUNIAL untuk bertamu kerumah Saksi RIJAYA Binti (Alm) Matasin dengan mengendarai Sepeda motor jenis Bebek warna Hitam-putih dan menawarkan Kredit/Cash Sepeda Motor Yamaha kepada saksi Rijaya Binti (Alm) Matasin dan Terdakwa memberikan selebaran Brosur Yamaha kepada saksi Rijaya akan tetapi saksi Rijaya mau pergi berangkat ke sekolah sehingga Terdakwa ditinggal diluar pagar rumah saksi Rijaya dan setelah saksi Rinjani pergi Terdakwa tetap berdiri di pekarangan rumah dan tiba-tiba Terdakwa memanggil saksi korban Aven Ike Indah Suzanah dan menanyakan " MANA BROSUR YANG DIKASIH SAMA WAK TADI" kemudian saksi korban menjawab "TIDAK ADA" akan tetapi Terdakwa mengatakan ada maka dicarilah oleh saksi korban kedalam kamar Ibu saksi korban Rijaya Binti (Alm) Matasin dan ternyata ada kemudian saksi korban memberi Brosur tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta Pena dan diberikan oleh saksi korban, kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Selanjutnya saksi korban menutup pintu untuk pergi mandi, sekitar 10 menit kemudian terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban dan berdiri dipintu garasi kemudian saksi korban membuka pintu dan Terdakwa bertanya " ADA KONCI AKU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JATUH IDAK " dijawab oleh saksi korban IDAK ADO" kemudian Terdakwa berkata " CUBO KAMU TENGOK DULU KE DALAM " Selanjutnya saksi korban melihat kedalam rumah saksi korban dan Terdakwa mengikuti saksi korban kedalam dan meminta saksi korban untuk mengambil Brosur, saat saksi korban berbalik badan Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau dari pinggang Terdakwa sebelah kiri dan mengarahkan pisau tersebut ke perut saksi korban dan mengamcam saksi korban sambil berkata " DIAM KAU, KALAU DAK DIAM AKU BUNUH " kemudian saksi korban berusaha merebut pisau dengan cara memegang pisau tersebut sehingga Terdakwa dan saksi korban terjatuh serta pisau Terdakwa terlepas dari pegangan tetapi Terdakwa berusaha mengambil pisau tersebut dengan tangan kanannya dan tangan kiri memegang leher saksi korban dengan mencekiknya, pada saat itulah Terdakwa lengah sehingga saksi korban lepas dan lari namun Terdakwa mengejanya sehingga saksi korban tertangkap dan didorong serta kepala saksi korban dibenturkan ke tembok, tangan kiri Terdakwa mencekik leher dan tangan kanannya tetap memegang pisau dan menusukkan kearah perut saksi korban sambil berkata "AKU DENDAM NIAN DENGAN KELUARGA KAMU " namun tiba-tiba saksi korban terlepas dari pegangan terdakwa dan lari keluar rumah kearah jalan sambil minta tolong. Melihat saksi korban berteriak minta tolong Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dengan menggunakan Sepeda Motor jenis Bebek warna putih dengan Nomor Polisi BD.-3665-AC, akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Aven Ike Indah Suzana Binti Matasin mengalami sakit pada bagian tangan kiri akibat luka dan sempat dijahit di Puskesmas sebanyak 3 (Tiga) jahitan dan luka lecet akibat tusukan ujung pisau pada bagian perut sebanyak 5 (Lima) lubang, rasa sakit pada bagian leher akibat dicekik oleh Terdakwa. Akibat kejadian tersebut menghalangi saksi korban melakukan pekerjaannya selama 3 (Tiga) hari. Sebagaimana yang diuraikan didalam Visum Et Repertum No.: 474.5/325/INST.13/ 10 tanggal 25 September 2010 yang ditandatangani oleh dr.Pasi hulizan dokter pada Rumah Sakit Dr.M.Yunus Kota Bengkulu dengan Kesimpulan :  
Ditemukan Jejas Kemerahan pada daerah Leher diduga akibat Kekerasan benda tumpul, luka robek pada daerah dada kiri bawah, perut kiri, luka tusuk pada perut kiri bawah dan luka robek yang sudah dijahit pada daerah lengan kiri diduga akibat kekerasan benda tajam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP;

II. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-489/BKULU/ 01/2011 Tanggal 12 Januari 2011 pada pokoknya Menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan Terdakwa **DEKY Bin YUNIAL Als. DEKY Bin YUNIAL** telah melakukan Tindak pidana Telah sengaja melakukan Percobaan Pembunuhan yang tidak selesainya kejahatan itu bukan semata-mata atas kehendaknya sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 jo 53 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEKY Bin YUNIAL Als. DEKY Bin YUNIAL dengan pidana penjara 8 (delapan) Tahun dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda tipe Supra X 125 warna Hitamputih BD. 3665 –AC An. STNK Jemi Morsa dikembalikan ke Terdakwa.
  - 1 (Satu) bila pisau panjang kurng lebih 20 cm warna Silver/perak bergagang kayu warna kuning pucat dan bersarung kulit warna coklat yang sudah bengkok untuk dimusnahkan.
  - 1 (Satu) lembar pakaian Muslim Merk Lili Collection warna ungu yang sudah koyak dan ada bercak darahnya untuk dimusnahkan.
  - 1 (Satu) lembar Brosur penjualan kredit/cash sepeda Motor Yamaha untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

III. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 507/Pid.B /2010/PN.Bkl. tanggal 27 Januari 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DEKY HARTANTOYO Bin YUNIAL Als DEKY Bin YUNIAL telah terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan Pembunuhan”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 6 (Enam) Tahun .
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan .
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda tipe Supra X 125 warna Hitamputih BD. 3665 –AC An. STNK jemi Morsa dikembalikan ke Terdakwa.
  - 1 (Satu) bila pisau panjang kurang lebih 20 cm warna Silver/perak bergagang kayu warna kuning pucat dan bersarung kulit warna coklat yang sudah bengkok untuk dirusak.
  - 1 (Satu) lembar pakaian Muslim Merk Lili Collection warna ungu yang sudah koyak dan ada bercak darah untuk dikembalikan kepada saksi Aven Ike Indah Suzanah.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- ( Seribu rupiah).-

IV. Akta permintaan banding dari Terdakwa No. 04/Akte.pid/2011/PN.Bkl. tanggal 31 Januari 2011 yang menerangkan bahwa ia Menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan pada Jaksa Penuntut umum pada tanggal 07 Februari 2011 No. 04/Akte Pid/2011/PN.Bkl ;

V. Akta Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum No. 04/ Akte.pid/2011/PN.Bkl. tanggal 01 Februari 2011 yang menerangkan bahwa ia menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, dimana permintaan banding mana diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 07 Februari 2011 No. 04/Akte.pid/2011/PN.Bkl ;



VI. Memori banding Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2011 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 08 Februari 2011 dan diberitahukan pada jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Februari 2011 ;

VII. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas Perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tertanggal 07 Februari 2011 No. : W.8.U/461/Pid.01.10/2011 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dalam tenggang waktu 07 Februari 2011 sampai dengan 16 Februari 2011 dalam tenggang waktu 7 hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam pasal 233 ayat (2) KUHP oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara persidangan Pengadilan tingkat pertama, Berita acara dari Penyidik, alat-alat bukti, barang bukti serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 507/Pid.B/2010/PN.Bkl, tanggal 27 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi pertimbangan Hukum yang dikemukakan dalam kesimpulan Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan atas nama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis tingkat banding sebagai alasan dan pendapat Hakim dalam memutus perkara tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 27 Januari 2011 Nomor : 507/Pid.B/2010/PN.Bkl yang telah menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan Pembunuhan" dan telah dijatuhi pidana penjara selama 6 (Enam) tahun ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Terdakwa telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Tentang waktu menyatakan banding.
- II. Yudex Factie telah keliru dan salah dalam penerapan hukum pembuktian.
  1. Bahwa dalam menerapkan hukum pembuktian Yudex Factice tidak berpedoman pada Azas “unus Testis nullum testis” sebagaimana diatur dalam pasal 185 ayat (2) KUHP ;
  2. Bahwa barang bukti berupa “Visum Et Repertum” tidak diperlihatkan dipersidangan dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang secara spontanitas dan emosional tanpa ada niat untuk melakukan Pembunuhan, sehingga pasal yang tepat diterapkan pada Terdakwa adalah pasal 351 ayat (2) KUHP dan bukan pasal 338 jo pasal 53 ayat (1) KUHP ;
  3. Bahwa Yudex Factie dalam menerapkan unsur Dengan sengaja Merampas Nyawa Orang lain adalah Keliru. Karena Kedatangan terdakwa ke rumah saksi korban adalah untuk menawarkan kredit Motor dan Penganiyaan terjadi karena spontanitas tanpa ada Niat untuk Membunuh korban, tidak sengaja dan hanya untuk Menakut-nakuti Korban ;
  4. Bahwa Hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa sangatlah berat karena tidak mencerminkan rasa keadilan yang berdasarkan azas Rasa hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat ;
  5. Bahwa hasil penilaian masyarakat Pemidanaan yang berat yang tidak berdasarkan rasa Keadilan sesuai dengan rasa hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat tidak menimbulkan efek jera ;

Menimbang, bahwa atas Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Jaksa penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori banding ;

Menimbang, bahwa Terhadap tenggang waktu permohonan banding, sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa permohonan banding Terdakwa masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Undang-undang, sehingga permohonan tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap Yudex Factice telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Point 1 Terdakwa tersebut justeru tidak beralasan karena jelas dalam persidangan baik dari Keterangan saksi korban maupun pengakuan terdakwa di Persidangan dan saksi lainnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling berhubungan, dan adanya barang bukti berupa sebilah pisau diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menikam saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas alasan Memori banding pada point 1 terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan point 2 tentang tidak diperlihatkan Visum Et Repertum dipersidangan, dimana Visum Et Repertum adalah surat yang dibuat oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan Medis dan Visum Et Repertum tersebut sebagai pelengkap, tapi apabila dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti berupa sebilah pisau sudah cukup. Dan pasal mana yang terungkap dipersidangan adalah kewenangan dari Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut sehingga dengan demikian alasan Memori banding Terdakwa tidak beralasan, harus dikesampingkan pula ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya pada point 3 yaitu menempatkan unsur dimana lebih lanjut dalam memori keberatannya tersebut Terdakwa mengajukan bahwa perbuatan tersebut hanya spontanitas dan emosional dan tidak ada niat dan tujuannya hanya untuk menakut-nakuti saksi korban ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 September 2010 sekitar jam 08.00 Wib. Dijalan Padat Karya Nomor 20 Rt.02/04 Kel.Sumur Dewa Kec. Slebar Kota Bengkulu Terdakwa telah mendatangi rumah korban dengan maksud menawarkan sepeda Motor Kredit/Cash tapi kemudian setelah Terdakwa meninggalkan rumah tersebut, tidak lama kemudian datang lagi dengan berbagai alasan dan kemudian timbul niat untuk berbuat jahat dengan cara mencabut sebilah pisau dan diarahkan pada saksi korban sambil mengancam dan menusukkan/mengayunkan pisaunya kearah perut korban, dimana perut adalah bagian yang sangat vital/ penting pada tubuh manusia yang apabila mengenai bagian perut dapat mengakibatkan kematian. Bahwa dari awal Terdakwa sudah mempunyai niat untuk melakukan kejahatan dan lagi pada waktu itu korban seorang perempuan dan Terdakwa seorang Laki-laki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hal tersebut tidak seimbang sehingga dengan demikian keberatan Terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa dalam point 4 dan 5, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama terhadap keberatan tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan pula ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 507/pid.B/2010/PN.Bkl. tanggal 27 Januari 2011 itu sudah tepat, benar dan adil, serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga beralasan apabila Majelis Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum dari putusan tersebut dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan telah dijatuhi hukuman maka terdakwa tetap diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam masing-masing tingkat pengadilan yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 338 jo pasal 53 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### **MENGADILI :**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No.507/Pid.B/2010/PN.Bkl. tanggal 27 Januari 2011 tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000.- ( Lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari **SENIN**, tanggal **11 APRIL 2011**, oleh kami **H. BUDI SETIYONO,SH.MH.** Sebagai Ketua Majelis, **H. SUSMANTO, SH.MH.** dan **H. SUNARYO WIRYO,SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dimuka persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut,didampingi oleh para Hakim Anggota

dibantu oleh **SUPRAN SUBLI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. SUSMANTO, SH. MH.**

**H. BUDI SETIYONO, SH.MH.**

**H. SUNARYO WIRYO, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

**SUPRAN SUBLI, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dibuat salinan resmi untuk kepentingan dinas.

PANITERA/SEKRETARIS  
Pengadilan Tinggi Bengkulu.  
Wakil Panitera,

**DJARWOKO, SH.**  
Nip. 040033175.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)